



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [diskukmnaker@gmail.com](mailto:diskukmnaker@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 800.1.3/15/Diskopnaker/2025

**TENTANG**

**MUTASI STAFF APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA,**

- Menimbang : a. Bahwa memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, beban kerja dan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan maka dirasa perlu memutasi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada bidang-bidang dan pemerataan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoir 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksanaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan Jabatan Fungsional lama yang tercantum dalam Lampiran 1 Kolom 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jabatan Fungsional, Uraian Tugas Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan Jabatan Pelaksana baru yang tercantum dalam Lampiran 1 Kolom 4.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salido  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**Kepala Dinas**



**YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
DAN TENAGA KERJA  
NOMOR : 800.1.3/15/Diskopnaker/2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024  
TENTANG : MUTASI STAFF PEGAWAI NEGERI SIPIL APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO | NAMA PNS                                                  | NIP                   | JABATAN                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|    | SUB BAGIAN<br>PERENCANAAN KEUANGAN<br>DAN PELAPORAN       |                       |                                                        |
| 1  | FIFI NOFRIANTI                                            | 19841114 201212 2 002 | PENGADMINISTRASI<br>PERKANTORAN                        |
|    | SUB BAGIAN UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN                        |                       |                                                        |
| 2  | NINI ASWATI, S.H.                                         | 19841222 201903 2 001 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA                |
|    | KEPALA BIDANG KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |                       |                                                        |
| 3  | MISNURMALIYANTI, SE.                                      | 19710228 200604 2 012 | PENGAWAS<br>KOPERASI MUDA /<br>AHLI MUDA               |
| 4  | NOPA NASTI, SE.                                           | 19780201 200701 2 008 | PENGAWAS<br>KOPERASI MUDA /<br>AHLI MUDA               |
| 5  | YULI AGUISTIN, SH.                                        | 19770802 201407 2 006 | PENGAWAS<br>KOPERASI MUDA /<br>AHLI MUDA               |
| 6  | RONI MARTADINATA, SE.                                     | 19801030 200701 1 003 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN                           |
| 7  | FITRI ROZA, SE.                                           | 19830315 201101 2 014 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN                           |
| 10 | WELLI KISMA, S.E.                                         | 19861017 202012 2 005 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN                           |
|    | KEPALA BIDANG TENAGA<br>KERJA                             |                       |                                                        |
| 11 | WENDRIYANTO, SP.                                          | 19800725 201001 1 024 | MEDIATOR<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL MUDA /<br>AHLI MUDA |
| 12 | ARVIN DEFRIWEL DY, SE.                                    | 19731003 199403 1 002 | PENGANTAR KERJA<br>MUDA / AHLI MUDA                    |
| 13 | REFINALDI ANWAR, SP.                                      | 19710731 199903 1 002 | PENGERAK<br>SWADAYA<br>MASYARAKAT MUDA<br>/ AHLI MUDA  |
| 14 | REZZA SISKI, S.H.                                         | 19880320 201903 2 001 | PENELAAH TEKNIS                                        |

|    |                                      |                       |                                         |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|    |                                      |                       | KEBIJAKAN                               |
| 15 | AFDY MULYADI SYAFAR,<br>S.H.         | 19910405 201903 1 001 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN            |
| 16 | HAYKEL JAYA SUMDA, S.IP.             | 19821028 201001 1 033 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN            |
|    | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA PAINAN   |                       |                                         |
| 17 | DANIEL NATALNAEL<br>SIHOMBING, S.Pd. | 19921226 202012 1 010 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 18 | WIDYA APRI WANDINI,<br>S.Pd.         | 19940427 202012 2 020 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 19 | YULIA RAHMI, S.Pd.                   | 19940712 202012 2 017 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 20 | VITRIA WAHYUNI, S.Pd.                | 19951117 202012 2 017 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 21 | REFINA ZULFIRA, S.Pd.                | 19970426 202012 2 011 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 22 | DEFINDO EFENDI, S.Pd.                | 19970825 202012 1 003 | INSTRUKTUR<br>PERTAMA / AHLI<br>PERTAMA |
| 24 | M. SAKTI TEGAR EKA<br>PUTRA, S.H.    | 19960506 201903 1 001 | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN            |
| 25 | EDI HENDRA                           | 19730414 200701 1 008 | PENGADMINISTRASI<br>PERKANTORAN         |

Ditetapkan : di Salido  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
**Kepala Dinas**



**YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660103 199412 1 002